

## AGAR KOTA LEBIH RAPI, BUPATI BATANG RENCANAKAN BANGUN TROTOAR SISTEM PENGATURAN KABEL BAWAH TANAH



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Faiz-Kurniawan-meninjau-proyek-trotoar.jpg>

### Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, BATANG - Pemerintah Kabupaten Batang terus berbenah dalam menata wajah kota

Hal itu juga menjadi perhatian khusus Bupati Batang, M Faiz Kurniawan.

Nilai kontrak penataan kota sebesar Rp 797.021.000,00 dan waktu pelaksanaannya selama 90 hari mulai 16 April hingga 14 Juli 2025.

M Faiz Kurniawan mengapresiasi progres pekerjaan, namun tetap memberikan catatan penting terutama soal keberpihakan terhadap kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan lansia.

“Pembangunan infrastruktur seharusnya dilakukan secara menyeluruh dan terencana sejak awal dengan hasil maksimal,” tuturnya dalam keterangan rilis, Sabtu (10/5/2025).

Pentingnya integrasi pembangunan trotoar dengan sistem drainase dan pengaturan kabel bawah tanah agar ke depan tidak terjadi pembongkaran ulang yang mengakibatkan pemborosan anggaran.

“Memang sejak awal saran saya, kalau bangun itu komprehensif. Kalau kita bangun trotoar, sekaligus bikin drainasenya.

Ini drainasenya sudah ada, tapi belum ada pelat untuk kabel. Cuman posisinya DED sudah jadi, dianggarkan dan lagi dilaksanakan,” jelasnya.

Mudah-mudahan ke depannya perencanaan pembangunan dilengkapi dengan manhole ruang bawah tanah, untuk akses kabel yang memudahkan pekerjaan teknis tanpa harus merusak struktur yang sudah jadi.

“Minimal, nggak boleh ketika nanti kita mau rapikan kabel itu, bongkar semuanya lagi. Karena itu biayanya akan menjadi dobel, saya mau nanti kalau kita akan merapikan kabel, ada satu manhole untuk kita melakukan drafting di bawahnya dan menurunkan kabel tanpa perlu membongkar. Sehingga semuanya tetap rapi dan kita nggak dobel biaya,” tegasnya.

Tata kota yang sedang diperbaiki ini, bagian upaya menciptakan lingkungan yang tertata dan nyaman untuk semua

“Makanya, jika nanti trotoar sudah jadi, Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak boleh berjualan di situ, karena kita bicara tentang kelancaran lalu lintas, kenyamanan masyarakat yang tinggal di sekitar, dan kenyamanan masyarakat. Fungsi trotoar adalah untuk pejalan kaki, bukan untuk tempat berdagang,” ujarnya.

Sosialisasi kepada para PKL pun mulai dilakukan agar mereka memahami pentingnya menjaga fungsi pedestrian sebagai bagian dari wajah kota

“Kami mulai sosialisasikan, dan kami mohon PKL juga mulai memahami bahwa pedestrian tidak boleh dipakai untuk jualan. Ini menyangkut kenyamanan tata kota dan kenyamanan masyarakat secara luas,” pungkasnya. (din)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://jateng.tribunnews.com/2025/05/10/agar-kota-lebih-rapi-bupati-batang-rencanakan-bangun-trotoar-sistem-pengaturan-kabel-bawah-tanah>, “Agar Kota Lebih Rapi, Bupati Batang Rencanakan Bangun Trotoar Sistem Pengaturan Kabel Bawah Tanah”, tanggal 10 Mei 2025.
2. <https://megapolitan.antaranews.com/berita/395469/pemkab-batang-bangun-trotoar-dilengkapi-sistem-pengaturan-kabel-bawah-tanah>, “Pemkab Batang Bangun Trotoar Dinengkapi Sistem Pengaturan Kabel Bawah Tanah”, 13 Mei 2025.
3. <https://radarpekalongan.disway.id/read/100500/pemkab-batang-bakal-bangun-trotoar-inklusif-dan-sistem-kabel-bawah-tanah>, “Pemkab Batang Bakal Bangun Trotoar Inklusif dan Sistem Kabel Bawah Tanah”, 13 Mei 2025.

#### **Catatan:**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Batang terus berbenah dalam menata wajah kota. Hal itu juga menjadi perhatian khusus

Bupati Batang. Nilai kontrak penataan kota sebesar Rp 797.021.000,00 dan waktu pelaksanaannya selama 90 hari mulai 16 April hingga 14 Juli 2025.

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
  - e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
  - f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa

yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

#### **Catatan Akhir :**

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

#### *Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*